

## POTRET KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN

M. Hafiz Sugiarto<sup>1</sup>, Mellani Yulastina<sup>2</sup>, Isnawati<sup>3</sup>, Dessy Maulina<sup>4</sup> Mizan Ikhlasul Rahman<sup>5</sup>  
mhmmndsug@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

### *Abstract,*

*Taxes received from hotel is one regional or local-own income sources. There was a positive trend and significant rise of this tax revenue during 2018-2022, despite it declined in 2020 due to lockdown and low rate of hotel occupancy. This research dissects and analyzes the contribution of this so-called hotel tax revenue in Banjarmasin city. This research uses quantitative data and quantitative descriptive method. It discovered that the realization and target of this tax revenue fluctuated during 2018-2022 and has a minor contribution to regional income. In general, during these five years, the hotel tax revenue contributed less than 10 percent to the regional or local-own income.*

*Keywords: contribution, hotel tax, local tax*

### Abstrak,

Pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak daerah, yaitu pajak hotel. Penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2018-2022, kecuali ditahun 2020 karena kondisi covid 19, *occupancy* hotel menurun akibat kebijakan *lockdown*. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin. Jenis data yang di pergunakan adalah data kuantatif dan teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Realisasi dan target pajak hotel pendapatan asli daerah kota Banjarmasin 2020-2021 dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menunjukan hasil yang cukup fluktuatif hal ini dapat dilihat ditahun 2020-2021 menunjukan sangat kontribusi, sehingga dampak covid-19 tidak terlalu memperngaruhi pajak hotel di Kota Banjarmasin.

Analisis Kontribusi pajak hotel terhadap kota Banjarmasin terhadap pendapatan asli daerah PAD) kota Banjarmasin kontribusi pajak hotel mengalami berfluktuasi yang tidak teratur hal ini dapat di lihat pada tahun 2018,2019,2020,2021, dan 2022 terutama pada tahun 2021 sebesar 4,88% dan di Tahun 2022 sebesar 5,21%. Artinya kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih kurang dikarenakan masih di berada di bawah 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Daerah

## **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut dalam undang-undang yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha Retribusi Perizinan Tertentu), lain-lain PAD yang sah (penerimaan jasa giro), dan Pendapatan Dari Pengambilan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keluasan dalam pembelajaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak hotel yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur

pendapatan asli daerah. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan selama ini, bertambahnya jumlah penduduk perkotaan dengan aktivitas yang semakin kompleks, termasuk Kota Banjarmasin akan mengalami peningkatan dan perubahan. Perubahan tersebut terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Banjarmasin sebagai kota dengan pelayanan public terpadat Kalimantan Selatan juga merupakan pusat pertumbuhan di Kalimantan selatan, baik dari segi historisnya maupun dari segi geografisnya terletak di tengah tengah antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan bahkan menjadi kota transit perhubungan antara Kalimantan tengah dan timur. Kota Banjarmasin diaktualkan sebagai pusat dari berbagai aktivitas perekonomian di Kalimantan selatan. Pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan

kearah yang lebih baik.  
(prokom.banjarmasinkota.go.id)

Pertumbuhan bisnis yang berkembang pesat di Kota Banjarmasin membuat kebutuhan akan hotel untuk bisnis meningkat, jumlah penduduk dan pendatang ke kota Banjarmasin dan pembayaran atas pelayanan perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pencapaian pemerataan pembangunan di kota Banjarmasin. Khususnya untuk hotel yang berbintang dua atau badget hotel dan bintang empat, serta tempat pengnapan lainnya. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi positif kepada pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin karena jumlah hotel di Kota Banjarmasin yang cukup banyak. Dengan ditunjang berbagai kawasan industry membuat Kota Banjarmasin menjadi salah satu kawasan yang dinamis dan menjadi tujuan bisnis bagi banyak pendatang dari berbagai daerah maupun internasional. (kemdikbud.go.id)

Membiayai pembangunan atau pengembangan tersebut salah

satu upaya pemerintah kota Banjarmasin adalah melalui sektor pajak. Hal demikian dilakukan dengan usaha-usaha peningkatan pajak secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan atau pengembangan. Pajak hotel dapat di jadikan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiringnya dengan semakin banyaknya pertumbuhan industry Kota Banjarmasin. Semula menurut undang-undang no 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan atas pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, setelah di keluarkan undang-undang No 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri. Namun undang-undang no 34 tahun 2000 diganti menjadi undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 terdiri dari:

- 1).Pendapatan asli daerah a. Hasil pajak daerah b. Hasil restribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah

dipisahkan d.Lain-lain pendapatan asli daerah<sup>2</sup>). Dana perimbangan 3).Pinjaman daerah 4).Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagaimana atau seluruh bangunan

yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa yang lainnya dimana fasilitas dan pelayananya tersebut di sediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin menginap. (peraturan.bpk.go.id).

**Tabel 1. Data Target Realisasi Pemungutan Pajak Hotel Kota Banjarmasin**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2018	17,673,872,600	18,017,470,720	343,598,120	101,94
2019	18,750,000,000	19,918,212,141	1,168,212,141	106,26
2020	11,000,000,000	12,954,318,170	1,954,318,170	117,77
2021	13,000,000,000	15,028,232,506,86	2,028,232,507	115,60
2022	25,000,000,000	20,795,820,299	4,204,179,701	83,18

**Sumber: Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin(2023)**

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2018-2022, kecuali ditahun ditahun 2020 karena kondisi covid 19, ocoupancy hotel menurun akibat lock down tingkat sehingga dapat dilihat realiasasi tahun 2018 sangat melebihi target penerimaan pajak hotel dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Permasalahan atau kendala

yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah pastinya tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber yang ada. Contohnya di itahun 2020 terjadinya fenomena virus covid 19 yang sangat berpengaruh dalam pendapatan asli daerah kota Banjarmasin. Realiassai Pajak Hotel di tahun 2020 sebesar RP.12.954.318.170, dan di tahun 2021

sebesar Rp. 15,028,232,506,86. Pendapatan hotel di beberapa tahun tersebut dapat dikatakan cukup optimal dikeranakan masih melewati target yang di tentukan setiap tahunnya, walaupun terjadi penurunan ditahun 2022, pemerintah daerah 2022 tidak realistis menetapkan targert, target terlalu tinggi berakibatkan pada tidak tercapai realisasi dan dikerenakan penyesuaian pendapatan pajak hotel di Kota Banjarmasin saat pandemic Covid 19.

### **Pengertian Pajak**

Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007, Perpajakan merupakan iuran wajib kepada negara, terutama bagi orang pribadi atau badan yang tunduk pada kewajiban hukum, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada

negara, yang ditampung dalam kas negara untuk penegakan hukum dan dapat dipaksakan tanpa imbalan apapun. Kontribusi ini digunakan oleh negara untuk membayar barang publik. Pembayaran untuk kepentingan umum.

### **Kontribusi pajak**

Menurut Edward (2013), kontribusi merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah, dengan cara membandingkan kontribusi penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) pajak hotel terhadap pendapatan daerah untuk memahami kontribusi pajak terhadap daerah Berapa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran seberapa banyak pajak yang dibayarkan ke PAD oleh pajak hotel Kota Banjarmasin. Untuk menghitung jumlah kontribusi pajak hotel, Anda dapat menggunakan rumus berikut:

<p>Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD =</p>	$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$
--	---

**Sumber: Halim (2017).**

Adapun dasar interpretasi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Interpretasi Kontribusi**

presentase	kriteria
0,00% - 10%	sangat kurang
10,00% - 20 %	kurang
20,00% - 30%	sedang
30,00% - 40 %	cukup baik
40,00% - 50%	baik
Diatas 50%	sangat baik

### **Ruang Lingkup Pajak Daerah**

Secara hukum Surat Edaran No. 34 Tahun 2000 mengatur: “Pajak daerah adalah apa yang wajib pajak bayarkan kepada orang pribadi atau satuan. Jika tidak ada ganti rugi secara langsung, dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk pengelolaan pemerintahan daerah dan dana pembangunan daerah.”

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Siahaan (2010), Pendapatan Pokok Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber dalam batas wilayahnya dan dipungut

menurut peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa pendapatan utama daerah mengacu pada pendapatan yang diperoleh dari otoritas pajak daerah, yang dihasilkan oleh badan usaha di setiap daerah, hasil pengelolaan keuangan tersendiri di daerah yang berbeda, dan pendapatan utama lainnya di daerah lain.

### **Sumber Pendapatan Daerah**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran

bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan fiskal daerah dan memegang peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari sumber-sumber fiskal daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Warsito, 2001) Pendapatan asli daerah “Penerimaan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang ditangkap dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sumber PAD meliputi: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

### **Jenis-Jenis Pajak**

1).Pajak Pusat Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2).Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. a.Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.b.Pajak Kabupaten/Kota Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

### **Pengertian efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan sesuatu badan organisasi maupun individu dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu badan atau organisasi

telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka badan atau organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Tolak ukur dari efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (outcome) dari keluaran (output) kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan. semakin invesar kontribusi dari (output) kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang di

tentukan, maka semakin efektif juga prospek kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas pajak hotel merupakan sebuah indikator yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel yang direncanakan, dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi iril daerah. Besartingkat efektivitas pajak Hotel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Sumber: Mahmudi (2017)**

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas dan diukur dengan kriteria

efektivitas yang disusun dalam table berikut:

**Tabel 3. Klarifikasi Kriteria Efektivitas**

presentase	kriteria
100% keatas	sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
700% - 80 %	Kurang Efektif
<70%	Tidak Efektif

#### **Pajak hotel**

Siahaan (2010) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas

pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Adapun menurut Artha et al. (2018) mengatakan bahwa pajak hotel



adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pentingnya yang disebutkan oleh para ahli penelitian menyimpulkan bahwa pajak hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau jasa yang harusnya dibayarkan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual pergantian dihitung atas harga pasar wajar saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keluasaan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing masing daerah tidak melebihi dari 10%.

## **METODE**

Objek penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin, serta untuk mengetahui perkembangan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang berlokasi pada Kantor Badan Badan Pengelolaan Pendapatan Terhadap Aser Daerah (BPKPAD) Jl.Tirta Dharma, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70653.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dengan mempelajari, mengklarifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan, dokumen-dokumen, maupun informasi lainnya terkait dengan lingkungan ini. Analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi tertentu atau hal-hal lainnya yang sudah disebutkan dan hasilnya sudah di paparkan dalam laporan penelitian yang di angkat tersebut, penelitian ini. Bertujuan untuk menggambarkan kontribusi yang memiliki pajak hotel sebagai salah satu PAD Kota Banjarmasin

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Banjarmasin. Penelitian Menggunakan data dari tahun 2018-2022, Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif

kuantitatif dan metode dokumentasi.

Untuk hasil penelitian dapat dilihat dapat laju pertumbuhan/perkembangan secara umum dari pajak hotel dan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Sumber: Mahmudi (2017)**

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Sumber: Halim (2017)**

### Realisasi dan Target Pajak Hotel PAD Kota Banjarmasin

#### Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	17,673,872,600	18,017,470,720	101,94	Sangat Berkontribusi
2019	18,750,000,000	19,918,212,141	106,23	Sangat Berkontribusi
2020	11,000,000,000	12,954,318,170	117,77	Sangat Berkontribusi
2021	13,000,000,000	15,028,232,506,86	115,60	Sangat Berkontribusi
2022	25,000,000,000	20,795,820,299	83,18	Kurang Berkontribusi

**Sumber: Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (2023)**

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat Efektivitas Pajak Hotel di Kota

Banjarmasin melalui perhitungan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 pada

setiap tahunnya diklarifikasikan “Sangat Efektif” dikarenakan Pajak Hotel di Kota Banjarmasin Realisasi penerimaannya selalu melampaui target yang telah di tentukan sedangkan tahun 2022 di klarifikasikan “Kurang Efektif” kurangnya realisasasi penerimaan.

Pada tahun 2018 Pajak Hotel berada di angka 101,94% dari target Rp.17,673,872,600 dan realisasinya sebesar Rp.18,017,470,720. Pada tahun berikutnya 2019, mengalami tingkat peningkatan efektivitas pada angka 106,23% dari target Rp.18,750,000,000 dan realisasinya sebesar Rp.19,918,212,141. Ditahun 2020 tingkat efektivitasnya pajak hotel terjadi kenaikan pada angka 117,76% dari target Rp.11,000,000,000 dan realisasinya Rp.12,954,318,170. Pada tahun berikutnya 2021 cukup dikatakan meningkat pada tahun 2018,2019 dan penurunan dari 2020 kembali menjadi 1115,60% dari target

Rp.13,000,000,000 dan realisasinya Rp.15,028,232,506,86, dan kemudian di tahun 2022 tingkat efektivitas sangat menurun menjadi 83,18% dan target menjadi Rp.25,000,000,000 dan realisasinya Rp.20,795,820,299.

Dapat disimpulkan melalui perhitungan efektivitas Pajak Hotel di Kota Banjarmasin Selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2018 sampai dengan 2021 efektivitasnya melebihi dari katagori 100%, yaitu dengan rata rata sebesar 104,944% dikatagori sangat efektif, Dan di tahun 2022 sangat menurun di bawah katagori 100% efektivitasnya dikatagorikan kurang efektif. Perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Banjarmasin dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sangat menurunnya pencapaiannya efektivitas dari tahun sebelumnya.

### **Hasil Analisis Kontribusi**

Besar kontribusi pajak hotel PAD Kota Banjarmasin dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD} = \frac{\text{Realiasasi Pajak Hotel}}{\text{Realiasasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Sumber: Halim (2017)**

### **Realisasi PAD Pajak Hotel**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	18,017,470,720	277,874,037,899,90	6,48	sangat kurang
2019	19,918,212,141	330,178,653,035,65	6,03	sangat kurang
2020	12,954.318.170	297,392,051,269,00	4,35	sangat kurang
2021	15,028,232,506,86	307,855,215,911,22	4,88	sangat kurang
2022	20,795,820,229	398,931,566,976,18	5,21	sangat kurang

**Sumber: diolah penulis (2024)**

Berdasarkan tabel diketahui bahwa Kontribusi Pajak Hotel Pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin didalam waktu 5 ( Lima ) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai rata-rata persentase sebesar 5,39% dari total realisasi penerimaan pajak hotel. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 6,48% dengan total perolehan realisasi PAD sebesar Rp.277,874,037,899,90 dan realisasi pajak hotel Rp.18,017,470,720 untuk tahun 2018. Berikutnya untuk tahun 2019 sendiri, kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD terjadi penurunan 0,45% dari tahun 2018 menjadi 6,03% dengan total realisasi PAD sebesar Rp.330,178,653,035,65 dan realisasi Pajak Hotel sebesar Rp.19,918,212,141 di tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2020 kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Banjarmasin mengalami penurunan sebesar 1,68% dari angka 6,03% menjadi angka 4,35% dengan total realisasi PAD sebesar Rp.297.392.051.269 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp.12,954,318,170 ditahun 2020. Ditahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Banjarmasin Mengalami naik sebesar 4,88% dari jangka sebelumnya 4,35% dengan total realisasi PAD Rp.307,855,215,911 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp.15,028,232,506,86 ditahun 2021, dan ditahun 2022 kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami kenaikan lebih tinggi dari tahun dari tahun 2021 peningkatan pencapaian

5,21% dengan total realisasi PAD sebesar Rp.398,931,566,976,18 dan realisasinya Rp.20,795,820,299 ditahun 2022 ini membuktikan bahwa berdasarkan data tersebut pajak hotel memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Sesuai dengan interpretasi Kontribusi Arikunto (2016) dengan rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin selama 5 (Lima) tahun terakhir 5,39% masuk di angka persentase 0%-10% yang dimana kriteria kontribusi masih dianggap Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan dari jumlah total penerimaan PAD tidak hanya berasal sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, namun juga berasal dari sumber-sumber PAD lainnya maka dari itu kontribusi Pajak Hotel dikatakan masih kurang walaupun dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Hotel termasuk salah satu yang terbesar dari Pajak Daerah dan terhadap PAD sendiri. Selain itu, disebabkan oleh pelaku usaha dibidang hotel masih banyak yang belum terdaftar dan mendaftar sebagai Wajib Pajak Hotel

serta adanya pelaku usaha kuliner yang melakukan kecurangan. Tetapi total realisasi penerimaan Pajak Hotel setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditentukan dan rata-rata meningkat walaupun ada tahun tertentu yang mengalami sedikit penurunan

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Realisasi dan target pajak hotel pendapatan asli daerah kota Banjarmasin 2020-2021 dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menunjukan hasil yang cukup fluaktif hal ini dapat dilihat ditahun 2020-2021 menunjukan sangat kontribusi, sehingga dampak covid-19 tidak terlalu memperngaruhi pajak hotel di Kota Banjarmasin.
2. Analisis Kontribusi pajak hotel terhadap kota Banjarmasin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Banjarmasin kontribusi pajak hotel mengalami

berfluktuasi yang tidak teratur hal ini dapat di lihat pada tahun 2018,2019,2020,2021, dan 2022 terutama pada tahun 2021 sebesar 4,88% dan di Tahun 2022 sebesar 5,21%. Artinya kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih kurang dikarenakan masih di berada di bawah 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

#### **Saran**

Sehubungan dengan analisis dan kesimpulan yang telah diambil, maka penluis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus dapat lebih mengembangkan aplikasi/alat agar lebih menjaga kemungkinan agar wajib pajak tidak dapat melakukan kecurangan dalam melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak hotel walaupun dalam keadaan pandemi covid-19 dengan cara memperketat sanksi kepada wajib pajak/pemilik atau perusahaan hotel yang belum melunasi kewajiban agar dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

2. Menerapkan teknologi seperti penggunaan tapping box, dan mengawasi penggunaanya.
3. Melaksanakan Sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak, sehingga tercipta Kerjasama yang sinergis antara fiscus wajib pajak.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artha, Wulandari, P., & Emy. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV Budi Utama.
- Ayu Oktaviani, A. W. (2016). *Modul Teknik Penulisan Laporan*. Banjarmasin.
- Edward. (2013). Efktivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Emba*. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1977/>
- Fauzsi,indra.2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi*

- Daerah Beserta Penejelasan.*  
Visi media: Jakarta
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>  
<https://prokom.banjarmasinikota.go.id/2021/08/banjarmasin-kota-terbaik-pelayanan.html>
- [https://repositori.kemdikbud.go.id/14091/1/Sejarah\\_kota\\_banjarmasin.PDF](https://repositori.kemdikbud.go.id/14091/1/Sejarah_kota_banjarmasin.PDF)
- M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.2011. *Perpajakan*. CV. Andi Offset: Yogyakarta  
[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5516/2/222014014\\_BAB%20II\\_BAB%20V.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5516/2/222014014_BAB%20II_BAB%20V.pdf)
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Ofasari, Dian. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi Vol. VI No.2, 2017, Politeknik Sekayu*.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18, 76-83
- Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). PT. Raja Grafindo Persada
- <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1977/>  
<https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7* (7 ed.). Salemba Empat.
- Undang – Undang no 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.*
- Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Waluyo dan Wirama. 2003 *Perpajakan Indonesia (Pembahasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undang perpajakan dan Aturan Perpajakan Terbaru)*. Edisi Revisi Salemba Empat: Jakarta.
- Waluyo, & Ilyas, W. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.